

Analisis Etika Profesi Jaksa Penuntut Umum dalam Tantangan Struktural, Moralitas Profesi, dan Penegakan Kode Etik

M.Faiq Dzikro Arij; Rizal Supriatna Hadiwijaya; Mohammad Alvi Pratama.
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, faiqdzikroarij@gmail.com

***ABSTRACT:** This study analyzes the professional ethics of Public Prosecutors in the practice of criminal law enforcement, focusing on the gap between ideal legal norms (das sollen) and practical realities (das sein). The main problem addressed in this research is how prosecutors apply professional ethics in prosecutorial decision-making amid moral dilemmas, structural pressures, and the complex dynamics of the criminal justice system, as well as how the prosecutor's code of ethics functions as a normative and moral framework in maintaining professionalism and institutional integrity. The objective of this study is to examine the role of the prosecutor's code of ethics and professional morality in shaping attitudes, conduct, and the quality of prosecutorial decision-making. In addition, this research aims to identify internal and external challenges faced by prosecutors in carrying out their duties, including workload pressures, external intervention, and evidentiary constraints, and to analyze the effectiveness of ethical supervision mechanisms within the prosecution institution. This research employs a qualitative method with an empirical-sociological approach. It is categorized as empirical legal research conducted through semi-structured, face-to-face (offline) interviews with a Public Prosecutor at the Cimahi District Attorney's Office. The interview data were analyzed using descriptive-analytical techniques to identify key themes related to professional ethics, moral considerations in prosecution, and structural obstacles affecting prosecutorial performance. The findings indicate that prosecutors frequently encounter ethical dilemmas arising from external pressures, high workloads, and factual limitations in evidence. The prosecutor's code of ethics and oath of office serve as essential moral guidelines to maintain neutrality, objectivity, and professional integrity. Furthermore, the application of restorative justice in certain cases reflects prosecutorial efforts to balance legal certainty, justice, and social benefit within the criminal justice process.*

***KEYWORDS:** Professional Ethics, Public Prosecutor, Criminal Justice System, Code Of Ethics, Restorative Justice*

ABSTRAK: Penelitian ini membahas etika profesi Jaksa Penuntut Umum dalam praktik penegakan hukum pidana yang dihadapkan pada kesenjangan antara norma hukum yang ideal (das sollen) dan realitas praktik penuntutan (das sein). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan etika profesi jaksa dalam pengambilan keputusan penuntutan di tengah tekanan struktural, tantangan moral, serta dinamika sistem peradilan pidana, serta sejauh mana kode etik berperan dalam menjaga profesionalisme dan integritas jaksa. Tujuan penelitian

ini adalah untuk menganalisis peran kode etik dan moralitas profesi dalam membentuk sikap, perilaku, dan kualitas pengambilan keputusan Jaksa Penuntut Umum, mengidentifikasi tantangan internal dan eksternal yang dihadapi jaksa dalam praktik penuntutan, serta menelaah mekanisme pengawasan etika yang berlaku di lingkungan kejaksaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai implementasi etika profesi jaksa sekaligus menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa hukum sebagai calon penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris sosiologis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan melalui wawancara semi terstruktur secara langsung (offline) dengan seorang Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi. Data hasil wawancara dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan etika profesi jaksa, pertimbangan moral dalam penuntutan, serta hambatan struktural yang memengaruhi kinerja profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa menghadapi berbagai dilema etis dalam praktik penuntutan, seperti tekanan eksternal, beban kerja yang tinggi, serta keterbatasan faktual dalam pembuktian perkara. Kode etik dan sumpah jabatan berperan penting sebagai pedoman moral dalam menjaga netralitas, objektivitas, dan integritas jaksa. Selain itu, penerapan pendekatan restorative justice pada perkara tertentu mencerminkan upaya jaksa dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

KATA KUNCI: Etika Profesi, Jaksa Penuntut umum, Peradilan pidana, Kode Etik, Restorative Justice.

I. PENDAHULUAN

Profesi Jaksa Penuntut Umum memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai perwakilan negara dalam pelaksanaan fungsi penuntutan. Integritas, independensi, dan profesionalisme menjadi aspek fundamental dalam pelaksanaan tugas jaksa, mengingat implikasi sosial dan moral dari keputusan yang mereka ambil terhadap tersangka, korban, dan masyarakat luas. Etika profesi jaksa dirancang untuk memastikan bahwa jaksa menjalankan tugasnya tanpa memihak dan sesuai standar moral yang diharapkan publik (Afandi et al., 2024).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Kejaksaan memegang peranan strategis sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dominus litis, yakni pengendali perkara pidana. Posisi ini menempatkan jaksa sebagai aktor kunci yang menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak. Dengan kewenangan yang besar tersebut, tanggung jawab etis jaksa menjadi sangat penting karena setiap keputusan penuntutan tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada rasa keadilan masyarakat dan legitimasi hukum secara keseluruhan (Marzuki, 2021).

Etika profesi pada dasarnya merupakan seperangkat nilai moral yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi individu dalam menjalankan profesinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral. Dalam konteks profesi jaksa, etika menjadi fondasi normatif yang membimbing pelaksanaan kewenangan agar tidak menyimpang dari tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Kewenangan jaksa dalam sistem peradilan pidana sering kali melibatkan penggunaan diskresi, terutama dalam menentukan strategi penuntutan dan penerapan kebijakan hukum tertentu. Diskresi ini diperlukan karena hukum positif tidak selalu mampu mengatur seluruh kemungkinan konkret yang terjadi dalam masyarakat. Namun, diskresi yang tidak dibatasi oleh etika profesi berpotensi melahirkan praktik penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, etika profesi berfungsi sebagai instrumen pengendali agar diskresi digunakan secara

bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan umum (Atmasasmita, 2018).

Pengaturan mengenai kewajiban etis jaksa telah mendapatkan legitimasi yuridis dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa jaksa harus menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalitas, dan keadilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa etika profesi tidak hanya bersifat moral individual, tetapi juga merupakan norma hukum yang mengikat secara institusional.

Selain undang-undang, pengaturan etika profesi jaksa juga diperkuat melalui Kode Etik Jaksa yang mengatur standar perilaku, larangan, serta mekanisme penegakan disiplin. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan kredibilitas kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Keberadaan kode etik menunjukkan bahwa profesionalisme jaksa tidak hanya diukur dari kemampuan teknis hukum, tetapi juga dari kepatuhan terhadap nilai-nilai moral profesi.

Secara normatif, hukum mengatur bagaimana jaksa seharusnya bertindak (*das sollen*). Namun dalam realitas praktik (*das sein*), jaksa sering berhadapan dengan fakta yang kompleks seperti tekanan eksternal, beban kerja tinggi, dan keterbatasan alat bukti, yang dapat memicu dilema etis dalam pengambilan keputusan penuntutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesi bukan sekadar kepatuhan terhadap teks aturan, tetapi juga kemampuan moral penegak hukum untuk menavigasi konflik nilai dalam praktik (Paramitha & Mahadewi, 2024).

Kode Etik Jaksa dan sumpah jabatan menjadi pedoman moral yang wajib diinternalisasi jaksa dalam praktik profesionalnya. Meski demikian, pelanggaran terhadap kode etik masih sering terjadi, baik yang disebabkan oleh faktor internal seperti lemahnya integritas personal, maupun faktor eksternal seperti tekanan hierarkis dan intervensi politik. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan internal, termasuk peran

Komisi Kejaksaan, merupakan bagian penting untuk mewujudkan profesionalisme dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan (Rahmaddani, 2023).

Aspek moralitas individu juga memiliki peran penting dalam penerapan etika profesi jaksa. Regulasi dan kode etik yang baik tidak akan efektif tanpa didukung oleh karakter moral aparat penegak hukum itu sendiri. Moralitas personal yang kuat memungkinkan jaksa untuk bersikap independen, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan dan konflik kepentingan (Bertens, 2016).

Perkembangan kebijakan hukum pidana modern, termasuk penerapan prinsip keadilan restoratif, semakin menuntut kepekaan etis dari jaksa. Pendekatan ini memberikan ruang bagi jaksa untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan pemulihan sosial dalam penyelesaian perkara. Namun, tanpa landasan etika yang kuat, penerapan keadilan restoratif berisiko disalahgunakan dan justru menimbulkan ketidakadilan baru.

Tantangan etika profesi jaksa tidak hanya sebatas aspek aturan, tetapi juga mencakup moralitas dan kepercayaan masyarakat. Kasus-kasus pelanggaran etik yang mendapatkan sorotan publik sering kali menimbulkan keraguan terhadap kinerja institusi penegak hukum, sekaligus mempertegas perlunya pembentukan karakter etis yang kuat sejak masa pendidikan hukum. Peningkatan kompetensi moral dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif menjadi kebutuhan mendesak di era kompleksitas penegakan hukum saat ini (Aris, 2025).

Etika profesi dalam ranah hukum merupakan landasan moral yang mendukung terciptanya keadilan substantif dan kepercayaan publik terhadap seluruh proses hukum. Kejelasan etika profesi akan membantu jaksa dalam menghadapi dilema moral, menjaga netralitas, dan meminimalkan praktik penyimpangan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami lebih jauh bagaimana etika profesi jaksa diterapkan dalam praktik penegakan hukum pidana serta tantangan aktual yang dihadapinya (Shofiyullah, 2024).

Dengan memperhatikan kompleksitas norma, moralitas, dan praktik penegakan hukum, penelitian mengenai etika profesi jaksa menjadi penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif antara idealitas hukum dan realitas empiris. Pendekatan sosio legal memungkinkan penelitian ini tidak hanya mengkaji teks hukum, tetapi juga praktik dan pengalaman aparat penegak hukum dalam menghadapi dilema etis di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2015).

Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum merupakan prasyarat penting bagi berjalannya sistem peradilan pidana secara efektif. Integritas dan etika aparat penegak hukum menjadi faktor utama yang menentukan tingkat legitimasi lembaga hukum di mata masyarakat. Menurut Achmad Ali, hukum tidak hanya dinilai dari keberlakuan normatifnya, tetapi juga dari bagaimana aparat penegak hukum menjalankannya secara jujur dan bertanggung jawab. Ketika aparat hukum mengabaikan etika profesi, maka kepercayaan publik akan melemah dan berdampak pada menurunnya efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan (Ali, 2012).

Dengan demikian, etika profesi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan formal, melainkan sebagai landasan moral yang menentukan kualitas penegakan hukum pidana secara keseluruhan. Dalam praktik, jaksa dihadapkan pada berbagai dilema antara tuntutan normatif, tekanan struktural, serta tanggung jawab moral terhadap keadilan substantif. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya kajian yang mampu menjembatani idealitas norma hukum dengan realitas empiris praktik penuntutan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan etika profesi jaksa dalam praktik penegakan hukum pidana serta tantangan nyata yang dihadapinya, guna memperkuat profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Berdasarkan latar belakang teoritis mengenai etika profesi jaksa serta realitas praktik penuntutan yang diperoleh melalui wawancara, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi antara etika profesi Jaksa Penuntut Umum dan kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dengan praktik penegakan hukum pidana (das sein)?
2. Bagaimana peran kode etik dan moralitas profesi dalam membentuk pengambilan keputusan Jaksa Penuntut Umum dalam praktik penuntutan pidana?
3. Bagaimana tantangan struktural dan moral yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum mempengaruhi profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas penuntutan?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis hubungan antara etika profesi Jaksa Penuntut Umum dan kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dengan realitas praktik penegakan hukum pidana (das sein).
2. Mengkaji peran kode etik dan moralitas profesi dalam membentuk pengambilan keputusan Jaksa Penuntut Umum dalam praktik penuntutan pidana.
3. Mengidentifikasi tantangan struktural dan moral yang mempengaruhi profesionalisme serta integritas Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas penuntutan berdasarkan temuan wawancara empiris.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena etika profesi Jaksa Penuntut Umum dalam praktik penegakan hukum pidana. Metode kualitatif dipilih untuk menggali makna, nilai, dan pertimbangan moral yang melandasi tindakan profesional jaksa, khususnya dalam menghadapi dilema etika dan tekanan struktural yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Moleong, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris sosiologis dengan penekanan pada etika profesi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana norma etika profesi

jaksa (*das sollen*) diimplementasikan dalam realitas praktik penuntutan pidana (*das sein*) berdasarkan pengalaman langsung aparat penegak hukum. Pendekatan empiris sosiologis relevan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku sosial yang dipengaruhi oleh nilai, moralitas, dan struktur kelembagaan (Soekanto, 2019).

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, karena data utama diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara semi terstruktur dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi. Penelitian empiris bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan etika profesi dalam praktik penegakan hukum serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Ali, 2020).

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta empiris yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dengan kerangka etika profesi dan teori hukum. Analisis dilakukan untuk menafsirkan temuan lapangan terkait peran kode etik, dilema moral, serta profesionalisme jaksa dalam praktik penuntutan pidana (Marzuki, 2021).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan tematik yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Cimahi, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah isu kritis yang mencerminkan dinamika etika profesi dalam praktik penuntutan pidana. Pembahasan ini akan mengelaborasi temuan tersebut dengan merujuk pada sejumlah literatur terkait, baik dari jurnal yang dilampirkan maupun sumber lain yang relevan.

A. Kesenjangan antara Norma Hukum (*Das Sollen*) dan Realitas Praktik (*Das Sein*)

Secara normatif (*das sollen*), penegakan hukum pidana di Indonesia mensyaratkan bahwa Jaksa Penuntut Umum wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur asas legalitas, objektivitas,

independensi, serta keadilan. Hal ini tercermin dalam ketentuan undang-undang yang menempatkan jaksa sebagai penuntut umum yang bertindak tanpa campur tangan pihak lain sehingga keputusan penuntutan harus bebas dari pengaruh eksternal demi menjaga supremasi hukum (UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI). Norma etika profesi ini sama pentingnya dengan perangkat hukum positif yang menentukan tata kelakuan jaksa dalam praktik penegakan hukum karena fungsi etika adalah menjaga martabat profesi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional (Paramitha & Mahadewi, 2024).

Namun demikian, temuan wawancara menunjukkan bahwa dalam realitas praktik penuntutan (*das sein*), jaksa seringkali berhadapan dengan kendala faktual yang tidak sepenuhnya sesuai dengan norma ideal. Hambatan seperti keterbatasan alat bukti, saksi yang tidak kooperatif, serta tingginya beban perkara yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas merupakan kondisi empiris yang sulit diatasi semata hanya dengan berpegang pada norma tertulis. Kesenjangan antara norma ideal (*das sollen*) dan kondisi nyata dalam praktik mencerminkan kerumitan realitas sosial yang harus ditangani jaksa dalam mengambil keputusan penuntutan (Prasetyo, 2024).

Pandangan teoritis juga menguatkan bahwa hukum sebagai sistem normatif tidak dapat dilepaskan dari interaksi sosialnya dengan kenyataan faktual di lapangan. Rahardjo dan beberapa ahli etika profesi hukum menegaskan bahwa norma hukum akan selalu berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks sehingga pelaksanaannya kerap menimbulkan tantangan etis bagi aparat penegak hukum. Paradigma ini menunjukkan bahwa konsistensi antara norma hukum dan pengambilan keputusan dalam praktik sangat bergantung pada kemampuan jaksa dalam membumikan nilai etika profesi ke dalam situasi faktual yang beragam (Shofiyullah, 2024).

Kesenjangan antara norma dan praktik ini memiliki implikasi terhadap keadilan substantif yang diharapkan masyarakat dari sistem peradilan pidana. Jika jaksa hanya berpegang pada norma hukum tertulis tanpa mempertimbangkan konteks sosial faktual, keputusan penuntutan

dapat berjarak dari rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Sebaliknya, jika praktik terlalu bergantung pada realitas sosial tanpa pijakan normatif yang kuat, efektivitas supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat tergerus. Oleh karena itu, etika profesi jaksa berperan sebagai mekanisme vital dalam menjembatani kesenjangan ini dan menjaga keseimbangan antara norma ideal dan realitas secara bertanggung jawab (Prasetyo, 2024).

B. Peran Kode Etik dan Sumpah Jabatan dalam Membentuk Profesionalisme Jaksa

Kode Etik Jaksa dan sumpah jabatan merupakan dasar moral dan normatif yang menjadi pedoman utama bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan tugas penuntutan pidana. Kode etik tersebut mengatur prinsip-prinsip dasar profesi seperti kejujuran, objektivitas, independensi, dan integritas, yang tidak hanya diatur dalam peraturan internal kejaksaan tetapi juga merupakan bagian dari ekspektasi profesi hukum secara internasional. Kode Etik bertindak sebagai landasan nilai yang mengikat di luar sekadar aturan hukum positif, sehingga profesionalisme jaksa tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga oleh komitmen moral dan etis terhadap tugasnya (Soekanto, 2014).

Kode etik jaksa tidak hanya menata perilaku profesional, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol internal terhadap penggunaan diskresi dalam proses penuntutan. Dalam konteks profesionalisme, penggunaan diskresi yang tidak terikat oleh etika dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang, sementara kode etik membantu membatasi diskresi tersebut agar tetap berada dalam koridor kehormatan profesi. Analisis yuridis terhadap Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 menunjukkan bahwa aturan ini tidak hanya menyusun kewajiban dan larangan bagi jaksa, tetapi juga berupaya untuk “mengharmonisasikan” perilaku profesional jaksa dengan prinsip etika hukum yang lebih luas (Tamimi, 2025).

Meskipun kode etik dan sumpah jabatan menjadi pilar utama dalam membentuk profesionalisme, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, seperti kurangnya pemahaman yang

kuat, tekanan struktural, dan resistensi terhadap pengawasan internal. Kasus pelanggaran kode etik jaksa, seperti yang dibahas dalam beberapa literatur empiris, menunjukkan bahwa tanpa mekanisme penegakan yang efektif dan pembinaan moral yang konsisten, profesionalisme dapat tergerus oleh praktik yang bertentangan dengan nilai etika. Pendekatan etika profesi yang komprehensif, termasuk pendidikan etika berkelanjutan dan mekanisme sanksi yang efektif, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa profesionalisme jaksa tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat (Rahmaddani, 2023).

C. Moralitas Pribadi dan Moralitas Institusi: Sebuah Simbiosis yang Kritis

Moralitas pribadi merupakan dimensi internal yang melekat pada setiap aparat penegak hukum, termasuk Jaksa Penuntut Umum, yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, moralitas pribadi berfungsi sebagai *inner guidance* yang melengkapi norma hukum positif. Teori etika hukum menegaskan bahwa hukum tidak dapat ditegakkan secara efektif hanya dengan aturan formal, melainkan memerlukan integritas moral individu pelaksana hukum (Bertens, 2016). Temuan wawancara menunjukkan bahwa nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan nurani pribadi sering kali menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan penuntutan ketika norma hukum bersifat terbuka atau multitafsir (Bertens, 2016).

Moralitas pribadi dan moralitas institusi pada dasarnya bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Moralitas individu yang kuat tanpa dukungan institusi yang beretika berpotensi melemah, sedangkan institusi dengan regulasi etis yang baik tanpa individu bermoral akan kehilangan efektivitasnya. Dalam perspektif etika profesi, hubungan ini disebut sebagai simbiosis kritis, di mana individu dan institusi saling mengoreksi dan menguatkan. Hal ini ditegaskan dalam kajian Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum dan moral hanya dapat bekerja optimal apabila dijalankan oleh manusia yang bermoral dalam sistem yang berkeadilan (Rahardjo, 2014).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa jaksa sering mengalami ketegangan antara nilai moral pribadi dan tuntutan moralitas institusi dalam proses penegakan hukum. Narasumber menjelaskan bahwa pada praktiknya, idealisme moral pribadi seperti keadilan substantif, rasa tanggung jawab dan etika nurani kerap bertabrakan dengan budaya birokratis, persyaratan administratif, dan target kinerja institusi. Ketegangan ini mencerminkan bahwa moral pribadi dan moral institusi berjalan di dua lintasan yang kadang tidak sejalan, sehingga jaksa dituntut secara aktif menegosiasikan antara nilai internal dan ekspektasi organisasi ketika menghadapi kasus yang kompleks. Fenomena ini diperkuat oleh temuan dalam Nilai Moral dan Integritas Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang menunjukkan bahwa rendahnya integritas moral individu dapat dipengaruhi oleh tekanan struktural lembaga yang tidak sejalan dengan norma etika internal seseorang (Mala et al., 2025).

D. Pertimbangan Kemanfaatan dan Penerapan Restorative Justice

Dalam teori tujuan hukum, kemanfaatan (utility) merupakan salah satu pilar utama selain keadilan dan kepastian hukum. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak sekadar menegakkan aturan secara formalistik. Pemikiran ini sejalan dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham yang memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum pidana, pertimbangan kemanfaatan menuntut aparat penegak hukum, termasuk jaksa, untuk tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada dampak sosial dari proses penuntutan itu sendiri (Rahardjo, 2016).

Restorative justice hadir sebagai pendekatan yang menempatkan kemanfaatan sosial sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pembalasan melalui pidana penjara. Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan restorative justice secara eksplisit diakomodasi melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan syarat tertentu. Regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan yang berorientasi pada kemanfaatan dan pemulihan.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber jaksa menyampaikan bahwa pertimbangan kemanfaatan sering menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Jaksa mempertimbangkan dampak penuntutan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat, khususnya dalam perkara dengan kerugian ringan, pelaku pertama kali, serta adanya perdamaian antara para pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa jaksa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana norma hukum, tetapi juga sebagai aktor yang mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana (Marzuki, 2021).

E. Bentuk Pelanggaran Kode Etik dan Faktor Penyebabnya

Dalam konteks profesi kejaksaan, pelanggaran kode etik dapat dipahami sebagai setiap tindakan jaksa yang bertentangan dengan kewajiban, larangan, dan nilai moral profesi sebagaimana diatur dalam peraturan internal kejaksaan. Bentuk pelanggaran kode etik jaksa meliputi penyalahgunaan kewenangan, ketidaknetralan dalam penanganan perkara, penerimaan gratifikasi, serta perilaku tidak profesional yang merusak kehormatan dan martabat institusi kejaksaan. Norma mengenai larangan dan kewajiban tersebut secara tegas diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, yang menempatkan integritas dan independensi sebagai prinsip utama profesi jaksa.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mengungkapkan bahwa pelanggaran kode etik tidak selalu muncul dalam bentuk pelanggaran berat, tetapi sering kali diawali oleh pelanggaran ringan seperti sikap tidak objektif, keberpihakan secara implisit, atau kelalaian dalam menjalankan standar profesional. Dalam praktik penuntutan, pelanggaran semacam ini kerap dipicu oleh tekanan pekerjaan dan situasi faktual perkara yang kompleks. Temuan ini menunjukkan bahwa

pelanggaran kode etik tidak selalu disebabkan oleh niat jahat (*mens rea*), melainkan dapat muncul akibat lemahnya kontrol etika dalam praktik sehari-hari penegakan hukum (Soekanto, 2014).

Faktor internal merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran kode etik jaksa. Faktor ini meliputi rendahnya integritas pribadi, lemahnya pemahaman dan internalisasi kode etik, serta kurangnya kesadaran moral individu terhadap tanggung jawab profesi. Dalam perspektif etika profesi, aparat penegak hukum yang tidak memiliki landasan moral yang kuat cenderung rentan terhadap penyimpangan perilaku, terutama ketika dihadapkan pada diskresi yang luas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa etika profesi tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus terinternalisasi dalam kepribadian aparat hukum (Bertens, 2016).

F. Hambatan Struktural dan Tekanan Eksternal dalam Praktik Penuntutan

Hambatan struktural menjadi salah satu tantangan utama dalam praktik penuntutan pidana di Indonesia karena berkaitan dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan yang berpengaruh pada efektivitas penanganan perkara. Ketidakseimbangan antara jumlah perkara yang harus ditangani dengan kapasitas sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan teknologi informasi menimbulkan beban kerja yang tinggi sehingga jaksa seringkali harus membuat keputusan dalam kondisi terburu-buru dan kurang optimal. Kondisi ini berdampak pada kualitas penuntutan, karena kurangnya waktu untuk analisis bukti, investigasi yang mendalam, atau refleksi etis yang matang. Dalam kajian sistem peradilan pidana Indonesia, dikemukakan bahwa hambatan struktural seperti kurangnya dukungan SDM dan fasilitas menjadi faktor yang memperlambat proses hukum dan menurunkan kualitas penegakan hukum secara keseluruhan (Muladi, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan struktural dan tekanan eksternal terbukti saling memengaruhi dalam praktik penuntutan yang dijalankan oleh jaksa. Narasumber menjelaskan bahwa tingginya beban perkara, keterbatasan waktu, serta tuntutan penyelesaian kasus tertentu sering menempatkan jaksa dalam situasi dilematis antara idealitas

penegakan hukum dan realitas institusional. Kondisi tersebut menuntut jaksa untuk tetap menjaga profesionalisme di tengah berbagai tekanan yang ada. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor struktur hukum dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, praktik penuntutan yang dihadapkan pada hambatan struktural dan tekanan eksternal mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das sein*) tersebut (Soekanto, 2014).

Hambatan struktural dan tekanan eksternal yang tidak ditangani secara sistemik berpotensi menurunkan kualitas penuntutan pidana dan keadilan substantif. Ketika jaksa bekerja dalam kondisi beban berlebih atau di bawah tekanan opini publik, ada risiko keputusan penuntutan menjadi kurang akurat, kurang adil, atau dipersepsikan bias oleh masyarakat. Untuk itu, penguatan struktur kelembagaan termasuk manajemen perkara, dukungan SDM, dan perlindungan independensi menjadi langkah penting untuk menciptakan praktik penuntutan yang profesional dan berintegritas. Dalam perspektif regulasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI dan peraturan internal kejaksaan memberikan ruang bagi pengembangan mekanisme manajemen perkara yang lebih efektif dan beretika.

G. Pembentukan Karakter dan Persiapan Mahasiswa Hukum sebagai Calon Jaksa

Pembentukan karakter mahasiswa hukum merupakan bagian esensial dalam proses penyiapan calon jaksa yang berintegritas dan profesional. Pendidikan hukum tidak boleh berhenti pada penguasaan peraturan perundang-undangan dan teknik beracara, tetapi harus diarahkan pada pembinaan sikap, nilai moral, dan tanggung jawab etis. Jaksa sebagai pejabat fungsional yang memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah penuntutan dituntut memiliki karakter yang kuat agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, pendidikan karakter dalam pendidikan tinggi hukum menjadi fondasi awal dalam membentuk calon jaksa yang mampu menjalankan perannya secara adil dan bertanggung jawab (Arief, 2016).

Persiapan mahasiswa hukum sebagai calon jaksa tidak hanya perlu fokus pada penguasaan substansi hukum, tetapi juga pada internalisasi etika profesi yang sistematis melalui pembelajaran yang aplikatif. Etika profesi hukum merupakan landasan moral yang mendasari perilaku dan tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga penguatan pendidikan etika perlu dimasukkan secara eksplisit dalam kurikulum pendidikan hukum. Jurnal *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* menyatakan bahwa penerapan etika profesi di bidang hukum berperan strategis dalam menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum, sekaligus menunjukkan bahwa tantangan implementasi etika masih ada karena kurangnya pengawasan, konflik kepentingan, dan lemahnya sanksi. Pengetahuan etika yang kuat membantu mahasiswa memahami pentingnya keputusan etis dalam praktik profesi hukum, termasuk ketika menghadapi dilema nilai dalam proses penuntutan pidana di masa depan (Dian Eka & Natsir, 2024).

Pembentukan karakter dan persiapan mahasiswa hukum sebagai calon jaksa juga berfungsi sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di lingkungan Kejaksaan. Pendidikan karakter yang menekankan nilai integritas, keberanian moral, dan tanggung jawab sosial diharapkan mampu membentuk calon jaksa yang tidak mudah terpengaruh oleh tekanan struktural maupun kepentingan eksternal. Dengan karakter yang kuat, jaksa diharapkan mampu menjaga konsistensi antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*). Oleh karena itu, sinergi antara institusi pendidikan hukum dan lembaga Kejaksaan menjadi penting dalam mencetak calon jaksa yang profesional dan beretika (Muladi, 2018).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa berbagai persoalan etika yang dihadapi jaksa dalam praktik penuntutan sering kali berakar pada lemahnya pembentukan karakter sejak tahap pendidikan. Narasumber menegaskan bahwa penguasaan hukum positif saja tidak cukup apabila tidak disertai integritas dan kepekaan moral dalam menghadapi tekanan struktural maupun kepentingan eksternal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kualitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh

kualitas pribadi aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan hukum memiliki peran strategis sebagai sarana awal pembentukan sikap profesional dan etis guna mencegah terjadinya pelanggaran etika di lingkungan kejaksaan (Achmad, 2010).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksa sebagai aparat penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum positif dan ketentuan kode etik yang bersifat formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan moral yang berkembang dalam praktik penuntutan. Meskipun secara normatif jaksa diwajibkan menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, dan integritas, temuan penelitian mengungkap adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das sein*), yang dipicu oleh beban kerja yang tinggi, tekanan eksternal, keterbatasan mekanisme pengawasan yang efektif, serta dilema etika dalam pengambilan keputusan penuntutan. Kode etik dan sumpah jabatan berperan penting sebagai pedoman moral dan profesional, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan sanksi dan budaya organisasi di lingkungan kejaksaan. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas moral dan karakter individu jaksa merupakan faktor krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, terutama dalam konteks penerapan kebijakan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, termasuk pendekatan restoratif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan internal, pembenahan struktur kelembagaan, serta integrasi pendidikan etika dan pembentukan karakter dalam pendidikan hukum menjadi langkah strategis dan berkelanjutan dalam menyiapkan calon jaksa yang berintegritas dan profesional, sekaligus memperkecil kesenjangan antara idealitas hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, A. H., Hanif, R., & Farhanah, A. (2024). ETIKA PROFESI LEMBAGA KEJAKSAAN. 1(4), 269–276.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/1742/1591>.
- Ali, A. (2010). Menguak Realitas Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20292849>.
- Ali, A. (2012). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20292154>.
- Ali, Z. (2020). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Aris, L. K. (2025). ETIKA PROFESI KEJAKSAAN DAN TUGAS KOMISI KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DAN PENGAWASAN KINERJA JAKSA. 2(3), 1–14.
- Atmasasmita, R. (2018). Teori Hukum Integratif. Jakarta: Genta Publishing.
<https://unair.ac.id/teori-hukum-integratif-sebagai-kontribusi-pemikiran-evolusioner-di-indonesia/>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Etika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring.
<https://kbbi.web.id/etika>.
- Bertens, K. (2016). Etika. Jakarta: Gramedia.
<https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/4165/3728>.
- Dian Eka, K. W., & Natsir, E. (2024). ETIKA PROFESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM: TANTANGAN DAN IMPLEMENTASI. 6, 377–383.

<https://journal.uin->

[alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/55978](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/55978).

Mala, N., Lestari, D., Islam, U., Agung, S., Kulon, T., & Semarang, K. (2025). NILAI MORAL DAN INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM. 3(11).

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3061/2426>.

Muladi. (2018). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Paramitha, W. P., & Mahadewi, K. J. (2024). Etika Dan Profesi Hukum Terkait Profesi Jaksa di Indonesia.

<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/vidhisasthya/article/view/5986/1850>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (tentang independensi penegak hukum).

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_108_005+PUU-IV+2006.pdf.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jaksa.

<https://id.scribd.com/document/552385604/Peraturan-Jaksa-Agung-Per-014-a-Ja-11-2012>.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020.

<https://id.scribd.com/document/474856413/Perja-15-Tahun-2020>.

Prasetyo, Y. (2024). URGENSI ETIKA PROFESI SEBAGAI BENTUK KEPATUHAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM. 11(2), 197–209.

<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/46263/22046>.

Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmaddani, I. (2023). PENGAWASAN KODE ETIK JAKSA OLEH KOMISI KEJAKSAAN GUNA TERWUJUDNYA JAKSA YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS. 5(April), 18–34.

<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/issue/view/175/42>.

Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2019). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.

<https://opac-library.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=17765>.

Shofiyullah, A. (2024). Pentingnya etika profesi hukum dalam usaha penegakan hukum di indonesia. 1(4), 51–60.

<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/1607/1475>.

Tamimi, M. S. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-014 / A / JA / 11 / 2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA : HARMONISASI ANTARA PERATURAN JAKSA AGUNG DAN PRINSIP ETIKA HUKUM (Kajian Etika Profesi Hukum). 2(3), 298–310.

<https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/4462/3945>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>